



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507



**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/ 126 /POL.PP-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(SATLINMAS) SE-NAGARI LUNANG DUA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan bidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan, informasi dan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Lunang Dua perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat setiap desa di Nagari Lunang Dua Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 6: warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Anggota Satlinmas Se-Nagari Lunang Dua Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela, tanpa mendapatkan honorarium dan turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
- KETIGA** : Anggota Satlinmas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

- b) Membantu dalam penanggulangan bencana.
- c) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e) Membantu pertahanan negara.

KEEMPAT : Anggota Satlinmas mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- b) Mendapatkan kartu identitas Satlinmas.
- c) Mendapatkan biaya operasional lapangan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- d) Mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.
- e) Mendapatkan piagam penghargaan bagi telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.
- f) Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

KELIMA : Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi norma hukum , norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b) Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

KEENAM : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Se-Nagari Lunang Dua Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber-Sumber Lainnya yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 27 Julii 2020

KEPALA BAKORPOLSI PAMONG PRAJA  
DAN DAMKAR KAB. PESISIR SELATAN,



DARIFAL S.Sos.M.Si

NIP. 19630805 199009 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 332.1/ 126 /POL.PP-PS/2020**

**TANGGAL : 27 Juli 2020**

**TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) SE-NAGARI LUNANG DUA**

Nama-Nama dan Susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Se-Nagari Lunang Dua :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	AMIR SISWOYO	Kepala Satlinmas	Lunang Dua
2.	BUDIONO	Kepala Satgas	Kampung Mekar Jaya
3.	PAIDI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Mekar Jaya
4.	SAIFUL BAHRI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Mekar Jaya
5.	SUKRON MA'MUN	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kampung Mekar Jaya
6.	YONO	Danru Pengamanan	Kampung Mekar Jaya
7.	TUKIDI	Anggota Danru Pengamanan	Kampung Mekar Jaya
8.	ROCHIMIN	Anggota Danru Pengamanan	Kampung Mekar Jaya
9.	SUMAR	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Mekar Jaya
10.	ANDES	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Mekar Jaya
11.	SAMINO	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kampung Mekar Jaya

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
12.	MUJIANTO	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Mekar Jaya
13.	NUROHMAN	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Mekar Jaya
14.	BAHRUN	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	Kampung Mekar Jaya
15.	ABDUL RAHMAD	Danru Dapur Umum	Kampung Mekar Jaya
16.	AMAD	Anggota Danru Dapur Umum	Kampung Mekar Jaya
17.	SUCASMAN	Anggota Danru Dapur Umum	Kampung Mekar Jaya


 KEPALA,  
 DAILIPAL S.SOS.M.SI  
 NIP. 19680803 1990099 1 001